



P U T U S A N

Nomor 228/Pid.B/2022/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samsul Huda als Samsul Bin Rusli Alm;
2. Tempat lahir : Kedai Sianam (Sumatera Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/6 Desember 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I, Kel. Guntung, Kec. Lima Puluh Pesisir, Kab. Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Samsul Huda als Samsul Bin Rusli Alm ditangkap pada tanggal 10 September 2022 Selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 228/Pid.B/2022/PN Mrb tanggal 21 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.B/2022/PN Mrb tanggal 21 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Samsul Huda Alias Samsul Bin Rusli (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP** sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Samsul Huda Alias Samsul Bin Rusli (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celengan plastik warna hijau ;
 - 1 (satu) buah celengan plastik warna biru ;
 - 1 (satu) buah gunting warna hitam ;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu merek Geron;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merek Blue orange

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar **biaya perkara** sebesar **Rp. 5.000,-** (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan salahnya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Atas permohonan tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutananya demikian pula Terdakwa secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa SAMSUL HUDHA Als SAMSUL Bin RUSLI (Alm) pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 wib atau pada suatu waktu dibulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu masih ditahun 2022 bertempat di Toko Sanjaya AC, Jalan Lintas Sumatera, Km 1 Samping PT. Suka Fajar, Kelurahan Sei Kerjan, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud*

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimiliki secara melawan hukum, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 wib saat Terdakwa berada dikosan terdakwa, terdakwa berniat untuk mengambil celengan yang berada di toko Sanjaya AC tempat terdakwa bekerja, lalu terdakwa membereskan pakaian dan barang-barang milik terdakwa kedalam tas supaya nanti setelah terdakwa berhasil mengambil celengan tersebut, terdakwa bisa langsung melarikan diri, setelah itu terdakwa pergi ke toko sanjaya AC untuk bekerja seperti biasanya, lalu sekira pukul 19.30 saksi Harudin Als Sansan pergi keluar Toko sehingga tinggalah Terdakwa dan saksi Azwar, kemudian sekira pukul 20.00 wib terdakwa menyuruh sdr. Azwar untuk pergi membeli makan sehingga terdakwa tinggal sendiri di toko tersebut, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah celengan plastik warna hijau milik saksi Harudin Als Sansan, 1 (satu) buah celengan plastik warna biru dan 1 (satu) buah amplop warna putih milik saksi Megawati yang berada didalam lemari meja kasir, setelah mendapatkan celengan dan amplop tersebut, terdakwa pergi ke samping ruko dan membuka celengan tersebut dengan menggunakan gunting, kemudian terdakwa mengambil uang yang berada didalam celengan tersebut yang berjumlah Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan uang yang berada didalam amplop sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah itu terdakwapun meninggalkan toko sanjaya AC tersebut dan pergi mengambil tas terdakwa yang berada di kos, kemudian terdakwa pergi kesimpang jambi dan menaiki mobil travel tujuan pekanbaru lalu menuju kerumah calon istri terdakwa yang berada di batu bara Sumatera utara;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Harudin Als Sansan dan saksi Megawati mengalami kerugian sebesar ± Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Megawati als Mega binti Tarimizi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi menjadi korban pengambilan barang milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar jam 14.00 WIB di jln. Lintas Sumatra Km 1 samping PT Suka Fajar Kel Sungai Kerjan Kec. Bungo Dani Kab.Bungo;
- Bahwa kejadian pencurian baru Saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 pukul 14.00 WIB awalnya pada hari senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi pulang ke rumah dari took sanjaya ac karena telah selesai bekerja dan tinggal karyawan yang lain yang berada di took tersebut yaitu Saksi Suryati, sdri. Wanti, Saksi Azwar, sdr. Sihen dan Terdakwa kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Saksi Suryati mengisi uang di amplop sebanyak Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) dan mengisi uang di dalam celengan warna hijau sebanyak Rp.100.000,00(seratus ribu rupiah) yang mana pada saat itu celengan dan amplop yang berisikan uang di dalam lemari kasir tersebut masih ada lalu setelah Saksi Suryati memasukkan uang tersebut boss saya yang bernama Harudin naik ke lantai kedua kemudian pergi makan malam, selanjutnya Saksi Suryati dan sdri Wanti pulang ke rumah pukul 19.00 WIB sedangkan pada pukul 20.00 WIB sdr Sihen pulang ke rumah, bahwa tidak lama kemudian setelah sdr Sihen pulang kerumah Saksi Azwar disuruh Terdakwa untuk membeli nasi kemudian pada saat Saksi Azwar kembali dari membeli nasi , Saksi Azwar melihat Terdakwa sedang berada di semak dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Azwar sedang kencing yang mana biasanya Terdakwa kalau kencing di dalam toko karena di dalam toko terdapat toilet untuk karyawan, bahwa pada saat itu Saksi Azwar belum curiga dengan Terdakwa selanjutnya pukul 20.30 WIB Saksi Azwar dan Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa pada keesokan harinya sekitar pukul 14.00 WIB Saksi hendak mengambil uang di dalam amplop yang berada di dalam lemari kasir tersebut untuk membeli barang toko Saksi melihat di dalam lemari kasir tersebut bahwa 1 (satu) buah celengan plastik warna hijau berisi uang sekitar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) milik bos Saksi yaitu sdr.Harudin 1 (satu) buah celengan plastik warna biru yang berisi uang sekitar Rp 8.000.000,00(delapan juta rupiah) milik Saksi dan 1(satu) buah amplop warna putih yang berisi uang sejumlah Rp 2.000.000,00(dua juta rupiah) selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada bos Saksi bahwa barang tersebut sudah tidak ada kemudian kami menemukan 2 (dua) buah celengan yang hilang tersebut di semak-semak tempat Terdakwa berdiri

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada malam sebelumnya dimana kondisi celengan telah terbuka dan uang didalamnya sudah tidak ada lagi, akibat kejadian tersebut Saksi melaporkan ke polsek muara bungo guna tindak lebih lanjut;

- Akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam mengambil barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Suryati als Yati binti alm Samsul Bahri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan karyawan di Toko Sanjaya AC yang dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar jam 14.00 WIB di Jln. Lintas Sumatra Km 1 samping PT Suka Fajar Kel Sungai Kerjan Kec. Bungo Dani Kab.Bungo;

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 2 (dua) buah celengan yang berisikan tabungan milik sdr. Harudin dan 1 (satu) buah amplop putih berisikan uang tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara mengambil 2 (dua) buah celengan dan 1 (satu) buah amplop berisikan uang tunai tersebut dengan cara mengambil barang tersebut dari lemari meja kasir tempat menyimpan barang-barang tersebut;

- Bahwa di dalam lemari tersebut tidak ada bekas pengrusakan, namun diduga kami lupa mengunci pintu tersebut;

- Bahwa kejadian tersebut diketahui pertama kali oleh Saksi Megawati dan Saksi mengetahui pada saat Saksi bekerja pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022;

- Bahwa akibat kejadian tersebut sdr Harudin dan Saksi Megawati mengalami kerugian sekitar Rp 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam mengambil barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. M.Azwar als Azwar bin Syafrudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan karyawan di Toko Sanjaya AC yang dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar jam 14.00 WIB di Jln. Lintas Sumatra Km 1 samping PT Suka Fajar Kel Sungai Kerjan Kec. Bungo Dani Kab.Bungo;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah diambil yaitu 2 (dua) buah celengan berisikan uang tabungan milik sdr.Harudin dan 1 (satu) buah amplop putih berisikan uang tunai sekitar Rp 2.000.000,00(dua juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara mengambil 2 (dua) buah celengan dan 1 (satu) buah amplop berisikan uang tunai tersebut dengan cara mengambil barang tersebut dari lemari meja kasir tempat menyimpan barang-barang tersebut;
 - Bahwa di dalam lemari tersebut tidak ada bekas pengrusakan, namun diduga petugas kasir lupa mengunci pintu tersebut;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi di toko Sanjaya AC tersebut yaitu sebagai mekanik dan yang bertugas sebagai kasir yaitu Saksi Megawati, Saksi Suryati dan sdri. Wanti;
 - Bahwa memang setiap harinya kedua celengan dan amplop tersebut harus di isi atas perintah bos Saksi yaitu Harudin dan uang yang dimasukkan dalam celengan tersebut setiap harinya masing – masing celengan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang kata bos itu untuk tabungan anaknya dan anaknya Saksi Megawati sedangkan untuk amplop diisi Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang pergunakan untuk tabungan bos untuk biaya hiburan / makan-makan bersama keluarga atau kawan bos setiap bulannya;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut sdr Harudin dan Saksi Megawati mengalami kerugian sekitar Rp 24.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam mengambil barang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 wib saat Terdakwa berada dikosan terdakwa, terdakwa berniat untuk mengambil celengan yang berada di toko Sanjaya AC tempat terdakwa bekerja, lalu terdakwa membereskan pakaian dan barang-barang milik terdakwa kedalam tas supaya nanti setelah terdakwa berhasil mengambil celengan tersebut, terdakwa bisa langsung melarikan diri, setelah itu terdakwa pergi ke toko sanjaya AC untuk bekerja seperti biasanya, lalu sekira pukul 19.30 saksi Harudin Als Sansan pergi keluar Toko sehingga tinggalah Terdakwa dan saksi Azwar, kemudian sekira pukul 20.00 wib terdakwa menyuruh sdr. Azwar untuk pergi membeli makan sehingga terdakwa tinggal sendiri di toko tersebut, lalu terdakwa mengambil 1 (satu)

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah celengan plastik warna hijau milik saksi Harudin Als Sansan, 1 (satu) buah celengan plastik warna biru dan 1 (satu) buah amplop warna putih milik saksi Megawati yang berada didalam lemari meja kasir, setelah mendapatkan celengan dan amplop tersebut, terdakwa pergi ke samping ruko dan membuka celengan tersebut dengan menggunakan gunting, kemudian terdakwa mengambil uang yang berada didalam celengan tersebut yang berjumlah Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan uang yang berada didalam amplop sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah itu terdakwa pun meninggalkan toko sanjaya AC tersebut dan pergi mengambil tas terdakwa yang berada di kos, kemudian terdakwa pergi kesimpang jambi dan menaiki mobil travel tujuan pekanbaru lalu menuju kerumah calon istri terdakwa yang berada di batu bara Sumatera utara;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Harudin Als Sansan dan saksi Megawati mengalami kerugian sebesar ± Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celengan plastik warna hijau ;
- 1 (satu) buah celengan plastik warna biru ;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam ;
- 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu merek Geron;
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merek Blueorange;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar jam 14.00 WIB di jln. Lintas Sumatra Km 1 samping PT Suka Fajar Kel Sungai Kerjan Kec. Bungo Dani Kab.Bungo;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 wib saat Terdakwa berada dikosan terdakwa, terdakwa berniat untuk mengambil celengan yang berada di toko Sanjaya AC tempat terdakwa bekerja, lalu terdakwa membereskan pakaian dan barang-barang milik terdakwa kedalam tas supaya nanti setelah terdakwa berhasil mengambil celengan tersebut, terdakwa bisa langsung melarikan diri, setelah itu terdakwa pergi ke toko sanjaya AC untuk bekerja seperti biasanya, lalu

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 19.30 saksi Harudin Als Sansan pergi keluar Toko sehingga tinggalah Terdakwa dan saksi Azwar, kemudian sekira pukul 20.00 wib terdakwa menyuruh sdr. Azwar untuk pergi membeli makan sehingga terdakwa tinggal sendiri di toko tersebut, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah celengan plastik warna hijau milik saksi Harudin Als Sansan, 1 (satu) buah celengan plastik warna biru dan 1 (satu) buah amplop warna putih milik saksi Megawati yang berada didalam lemari meja kasir, setelah mendapatkan celengan dan amplop tersebut, terdakwa pergi ke samping ruko dan membuka celengan tersebut dengan menggunakan gunting, kemudian terdakwa mengambil uang yang berada didalam celengan tersebut yang berjumlah Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan uang yang berada didalam amplop sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah itu terdakwapun meninggalkan toko sanjaya AC tersebut dan pergi mengambil tas terdakwa yang berada di kos, kemudian terdakwa pergi kesimpang jambi dan menaiki mobil travel tujuan pekanbaru lalu menuju kerumah calon istri terdakwa yang berada di batu bara Sumatera utara;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Harudin Als Sansan dan saksi Megawati mengalami kerugian sebesar ± Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Samsul Huda als Samsul bin Rusli alm selaku Terdakwa dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “Kesatu” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah suatu benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, sedangkan mengambil yaitu memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menghendaki perbuatan mengambil yang mana perbuatan tersebut terjadi jika barang yang diambil sebelumnya belum ada dalam kekuasaan orang yang mengambil barang tersebut dan barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah dari orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum atau dalam memiliki barang tersebut bertentangan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Megawati, Saksi Suryati, Saksi Azwar dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dipersidangan terungkap fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar jam 14.00 WIB di Jln. Lintas Sumatra Km 1 samping PT Suka Fajar Kel Sungai Kerjan Kec. Bungo Dani Kab.Bungo sdr Harudin dan Saksi Megawati kehilangan barang berupa 2 (dua) buah celengan dan 1 (satu) buah amplop yang berisi uang total sekitar Rp 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 wib saat Terdakwa berada dikosan terdakwa, terdakwa berniat untuk mengambil celengan yang berada di toko Sanjaya AC tempat terdakwa bekerja, lalu terdakwa membereskan pakaian dan barang-barang milik terdakwa kedalam tas supaya nanti setelah terdakwa berhasil mengambil celengan tersebut, terdakwa bisa langsung melarikan diri, setelah itu terdakwa

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi ke toko sanjaya AC untuk bekerja seperti biasanya, lalu sekira pukul 19.30 saksi Harudin Als Sansan pergi keluar Toko sehingga tinggalah Terdakwa dan saksi Azwar, kemudian sekira pukul 20.00 wib terdakwa menyuruh sdr. Azwar untuk pergi membeli makan sehingga terdakwa tinggal sendiri di toko tersebut, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah celengan plastik warna hijau milik saksi Harudin Als Sansan, 1 (satu) buah celengan plastik warna biru dan 1 (satu) buah amplop warna putih milik saksi Megawati yang berada didalam lemari meja kasir, setelah mendapatkan celengan dan amplop tersebut, terdakwa pergi ke samping ruko dan membuka celengan tersebut dengan menggunakan gunting, kemudian terdakwa mengambil uang yang berada didalam celengan tersebut yang berjumlah Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan uang yang berada didalam amplop sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah itu terdakwapun meninggalkan toko sanjaya AC tersebut dan pergi mengambil tas terdakwa yang berada di kos, kemudian terdakwa pergi kesimpang jambi dan menaiki mobil travel tujuan pekanbaru lalu menuju kerumah calon istri terdakwa yang berada di batu bara Sumatera utara;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut sdr. Harudin dan Saksi Megawati mengalami kerugian sekitar Rp 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut perbuatan Terdakwa yang mengambil 2 (dua) buah celengan dan 1 (satu) buah amplop warna putih yang berisikan uang tunai total Rp 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) yang bertempat di lemari kasir toko Sanjaya AC yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin dari pemiliknya yang sah yaitu sdr. Harudin dan Saksi megawati perbuatan Terdakwa tersebut termasuk mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum dengan demikian unsur “kedua” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar di dalam diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dijatuhi pidana sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang cukup untuk menanggukkan pelaksanaan putusan ini, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yaitu:

- 1 (satu) buah celengan plastik warna hijau ;
- 1 (satu) buah celengan plastik warna biru ;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam ;
- 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu merek Geron;
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merek Blue orange;

Oleh karena beralasan hukum, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan penuntut umum agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, menyesali kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Samsul Huda als Samsul bin Rusli alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian"; sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celengan warna biru;
 - 1 (satu) buah celengan warna hijau;
 - 1 (satu) buah gunting;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Kamis, tanggal 05 Januari 2023, oleh kami, Relson Mulyadi Nababan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vinamya Audina Marpaung, S.H., M.H., Alvian Fikri Atami, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amin Khudari, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Nofry Hardi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Vinamya Audina Marpaung, S.H., M.H.
Nababan, S.H..

Relson Mulyadi

Alvian Fikri Atami, S.H.

Panitera Pengganti,

Amin Khudari

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 228/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)